



PUTUSAN

Nomor 0661/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Pegawai Honorer Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Profesi Ners, pekerjaan Pegawai BRI Putri Hijau, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan dan penjelasan dari Penggugat, dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0661/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 04 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 di hadapan Pegawai pencatat

Hal. 1 dari 11 Put. No.0661/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Bengkulu Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/05/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari setelah itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. M Ali Amin Pematang Gubernur Kota Bengkulu. Sedangkan Tergugat tinggal di Utara tempat kerja, hal ini karena Tergugat tidak mau Penggugat ikut bersama ke Utara dengan alasan megurangi pengeluaran dan menginginkan Penggugat tetap bekerja di Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, akan tetapi sejak Oktober 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat pulang ke Bengkulu seminggu sekali dan lebih sering keluar malam tanpa mengingat waktu;
- c. Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan;

5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat ingin keluar pada malam Minggu bersama kawan sekantor yang masi bujangan dan Penggugat ingin ikut akan tetapi Tergugat tidak mau mengajak sampai akhirnya terjadi pertengkaran hebat, lalu Penggugat di usir dari rumah. Sejak saat itu Penggugat dari rumah tinggal di rumah kontrakan yang hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun dan selama berpisa tidak ada menafkahi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di upayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0661/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai dengan nomor : 0016/Pdt.G/2018/ PA.Bn namun dicabut kembali oleh Tergugat di bulan Maret;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan sidang Nomor 0661/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 13 September 2018, dan tanggal 04 Oktober 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak

Hal. 3 dari 11 Put. No.0661/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 030/05/IV/2016, tanggal 02 Mei 2016, beserta foto copinya atas nama Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Bengkulu Selatan, foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.-----SAKSI 1 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Olah Raga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung dari Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir ketika pernikahannya;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pematang Gubernur, namun karena Tergugat bekerja di Bengkulu Utara dan hanya bertemu beberapa hari saja dalam seminggu;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum punya anak;

Hal. 4 dari 11 Put. No.0661/Pdt.G/2018/PA.Bn.



-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat egois, kurang tanggung jawab, suka keluar malam, bahkan saksi pernah dengar Tergugat pernah selingkuh;

---Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 2 kali;

----Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi melihat sudah sangat sulit rumah tangganya untuk dipertahankan kembali, udah pisah 5 tahun sampai sekarang;

2.- SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami-isteri di rumah orang tua Tergugat di Pematang Gubernur, akan tetapi Tergugat bekerja di Bengkulu Utara maka bertemu beberapa hari saja dalam sepekan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat suka emosi dan ingin menang sendiri, bahkan Tergugat juga pernah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, akan tetapi Tergugat jarang pulang, dan Tergugat pulang terakhir sekitar 2 bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 11 Put. No.0661/Pdt.G/2018/PA.Bn.



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi terakhir tidak pernah kembali, dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan dipersidangan tidak ada lagi yang perlu untuk dijelaskan, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 11 Put. No.0661/Pdt.G/2018/PA.Bn.



50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selama proses persidangan sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan kembali, hal ini antara lain oleh:

- a- Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b-Tergugat jarang pulang ke Bengkulu, kalau pulang suka keluar malam tanpa mengingat waktu;
- c- Tergugat tidak transparan tentang keuangan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat telah berusaha untuk bersabar, bahkan telah memberikan pengertian kepada Tergugat agar meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang dapat merugikan masa depan keluarga, namun kelihatannya Tergugat tidak punya iktikad baik untuk melanggengkan keutuhan rumah tangga ini, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa solusi terbaik adalah berpisah dari pada menderita berkepanjangan yang tidak tentu ujung dan pangkalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 (kutipan akta nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, berdasarkan ketentuan dari Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 April 2016, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Put. No.0661/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi, serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 April 2016, belum punya anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk diperbaiki yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara jelas dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat pada poin 4;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkar *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Hal. 9 dari 11 Put. No.0661/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H.,M.H, dan Asynawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Sahri, S.H., M.H

H. Gusnahari, S.H., M.H

Hal. 10 dari 11 Put. No.0661/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Hakim Anggota

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti

Merly Dolianti, S.H., M.Hi

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|--|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = | Rp. | 30.000,- |
| 1 | Biaya Proses | = | Rp. | 50.000,- |
| 2 | Biaya Pemanggilan | = | Rp. | 300.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | = | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Biaya Meterai | = | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | | = | Rp. | 391.000,- |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | | | | |

Hal. 11 dari 11 Put. No.0661/Pdt.G/2018/PA.Bn.